



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Telp. (0356) 321002 – 321005
TUBAN 62311

PENGUMUMAN

NOMOR: 811/ 5997 /414.203.2/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN NOMOR 811/5834/414.203.2/2023

TENTANG PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 660 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, serta menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 21 September 2023 sampai dengan 23 September 2023 di Makassar dan memperhatikan pula perkembangan kondisi yang terjadi, perlu disampaikan beberapa perubahan, tambahan dan/atau penjelasan atas Pengumuman Nomor : 811/5834/414.203.2/2023 tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun anggaran 2023, sebagai berikut :

1. Tentang uraian pada angka romawi IV PERSYARATAN KHUSUS angka 2 huruf a, angka 1) huruf b) serta angka 3 huruf a angka 1) huruf b) mengenai kriteria Pelamar Kebutuhan Khusus PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis yang berbunyi "Tenaga Non ASN yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi Pemerintah Kabupaten Tuban", perlu diberikan penjelasan agar diperoleh pemahaman yang tepat sebagai berikut :

- a. Non ASN yang telah bekerja selama 2 (dua) tahun berturut-turut pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, maka yang bersangkutan dapat melamar di seluruh formasi jabatan yang tersedia pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sepanjang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan.
 - b. Non ASN diwajibkan telah bekerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut, tanpa ada jeda waktu berhenti bekerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban terhitung sampai dengan saat pendaftaran.
2. Perubahan pada angka romawi IV PERSYARATAN KHUSUS angka 2 huruf k serta angka 3 huruf h yang berbunyi : "Pengalaman kerja dan berkinerja baik dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja;" diubah menjadi sebagai berikut :

SEBELUM PERUBAHAN	DIUBAH MENJADI
<p>2. Persyaratan Khusus PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan</p> <p>k. Pengalaman kerja dan berkinerja baik dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;</p>	<p>2. Persyaratan Khusus PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan</p> <p>k. Pengalaman kerja dan berkinerja baik bagi :</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pelamar dari sektor swasta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja;2) Pelamar dari Non ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon II);

SEBELUM PERUBAHAN	DIUBAH MENJADI
<p>3. Persyaratan Khusus PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis.</p> <p>h. Pengalaman kerja dan berkinerja baik dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;</p>	<p>3. Persyaratan Khusus PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis</p> <p>h. Pengalaman kerja dan berkinerja baik bagi :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelamar dari sektor swasta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;2) Pelamar dari Non ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon II); atau3) Pelamar dari Non ASN yang bekerja di Kecamatan dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon II) dalam hal ini Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Tuban.

3. Terkait Surat Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, apabila terdapat Pelamar yang sudah melakukan *Resume* pada Aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan melampirkan surat pengalaman kerja yang ditandatangani Pimpinan Unit Kerja sebelum perubahan pengumuman ini diterbitkan, maka ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku bagi Pelamar yang bersangkutan.
4. Ketentuan pada angka romawi IV angka 3 huruf I, khusus untuk persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi bagi pelamar Formasi Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, diubah merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 660 Tahun 2023 sebagai berikut :

KEPMENPAN RB No. 650 Tahun 2023	KEPMENPAN RB No. 660 Tahun 2023 (Perubahan)
<p>1. Persyaratan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.b. Usia 18 s.d 25 bagi pelamar yang tidak memiliki sertifikat LSP Basarnas.c. Usia maksimal 40 bagi pelamar yang memiliki sertifikat LSP Basarnas yang masih berlaku.d. Diutamakan memiliki:<ul style="list-style-type: none">1) Sertifikat LSP Basarnas yang masih berlaku.2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Basarnas; dan/atau.3) Sertifikat kompetensi terkait bidang SAR yang dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi lainnya yang diakui Basarnas. <p>2. Lulus Pemeriksaan Kesehatan</p> <p>Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan di Rumah Sakit Pemerintah dengan supervisi Basarnas.</p> <p>Pemeriksaan Kesehatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tinggi badan minimum peserta Perempuan 157 cm dan laki-laki 163 cm.b. Indeks Masa Tubuh (IMT) dengan rentang nilai 18 s.d 26.c. Pemeriksaan fisik lengkap.d. Pemeriksaan penunjang :<ul style="list-style-type: none">1) Rontgen Paru.2) Treadmill.3) Laboratorium darah lengkap, urine dan narkoba.e. Buta warna.	<p>1. Persyaratan Administrasi Pertolongan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.b. Surat Keterangan Bukan Buta Warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah.c. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah.d. usia 41-50 tahun dengan pengalaman 5 – 10 tahun dan memiliki minimal 10 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas.e. usia 36-40 tahun dengan pengalaman 3 - 5 tahun dan memiliki minimal 5 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas.f. usia 20 - 35 tahun dengan pengalaman minimal 2 tahun dan memiliki minimal 1 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas. <p>2. Lulus Pemeriksaan Kesehatan</p> <p>Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di Rumah Sakit Pemerintah dengan supervisi Basarnas.</p> <p>Pemeriksaan kesehatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tinggi badan minimum peserta perempuan 157cm dan laki-laki 163 cm.b. Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan rentang nilai 18 s.d 26.

KEPMENPAN RB No. 650 Tahun 2023	KEPMENPAN RB No. 660 Tahun 2023 (Perubahan)
<p>3. Lulus Tes Kesamaptaan. Tes kesamaptaan dilaksanakan dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Basarnas. Nilai minimum tes kesamaptaan adalah 40. Tes kesamaptaan meliputi:</p> <p>a. Tes samapta A yang berupa lari 2.400 meter.</p> <p>b. Tes samapta B yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Push up 1 menit. 2) Sit up 1 menit. 3) Pull up 1 menit. <p>4. Tes kemampuan berenang sejauh 50 meter.</p> <p>5. Tes phobia ketinggian.</p> <p>6. Psikotes.</p>	<p>3. Lulus Tes Kesamaptaan Tes kesamaptaan dilaksanakan dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Basarnas. Nilai minimum tes kesamaptaan adalah 40. Tes kesamaptaan meliputi:</p> <p>a. Tes samapta A yang berupa lari 2.400 meter</p> <p>b. Tes samapta B yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Push up 1 menit. 2) Sit up 1 menit. 3) Pull up 1 menit. <p>4. Lulus Tes kemampuan berenang sejauh 50 meter.</p>

Adapun persyaratan untuk pelamar pada Formasi Jabatan Lain, tetap mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023.

5. Ketentuan pada angka romawi VIII TAHAPAN PELAKSANAAN, Khusus untuk seleksi PPPK Guru, ditentukan sebagai berikut :

No	KEGIATAN	JADWAL LAMA	JADWAL BARU
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023	20 September s.d. 9 Oktober 2023
	a. Pelamar Kebutuhan Khusus	--	20 September s.d 29 September 2023
	b. Pelamar Kebutuhan Umum	--	30 September s.d 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023	27 s.d. 29 Oktober 2023

No	Kegiatan	Jadwal Lama	Jadwal Baru
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 7 Desember 2023	4 s.d. 7 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

- Adapun untuk Formasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis, Tahapan Seleksi tetap.
 - Untuk Guru sisa Prioritas 1 wajib mendaftar di aplikasi SSCASN sesuai jadwal tersebut (dari proses pembuatan akun sampai *resume*). Apabila Guru sisa Prioritas 1 tidak melakukan pendaftaran pada rentang jadwal yang ditentukan tersebut diatas, maka Guru sisa Prioritas 1 tersebut dianggap mendaftar seleksi PPPK Guru melalui jalur umum, sehingga Guru Prioritas 1 wajib mengikuti seleksi Kompetensi Tahun 2023.
 - Pelamar PPPK Guru wajib melakukan verval ijazah pada *website* <https://info.gtk.kemendikbud.go.id>, apabila mengalami kendala dalam melakukan verval, maka dipersilahkan untuk menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
6. Segala ketentuan yang tertuang dalam Pengumuman Nomor : 811/5834/414.203.2/2023 tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 dinyatakan tetap berlaku, kecuali diadakan perubahan, penambahan dan/atau penjelasan sebagaimana uraian angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 pada Perubahan Pengumuman ini.

Demikian perubahan Pengumuman ini untuk disebarluaskan.

Dikeluarkan di Tuban

Pada Tanggal 25 September 2023

a.n. **BUPATI TUBAN**

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

**KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19671005 199202 1 004